

BULETIN

DEMI PEMILU



Verifikasi Faktual



jatim.bawaslu.go.id



@bawaslujatim



@bawaslujatim



Bawaslu Jatim



Bawaslu Jatim



Dilarang Keras mengutip, menjiplak,
atau memfotokopi sebagian atau
seluruh isi buku serta
memperjualbelikannya
tanpa izin tertulis dari
Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Daftar Isi



2 Pengantar

3 7 Komisioner
Siap Awasi
Pemilu se-Jatim

4 Bawaslu Jatim
Awasi Verifikasi
Faktual Partai Politik

6 Verifikasi Dimulai,
KPU dan Bawaslu
sama-sama Dipol
(Sibuk POI)

7 tandai Hut Ke-4
Bawaslu Kabupaten/Kota
se-Jatim Luncurkan
Posko Aduan
Secara serentak

8 Mencari Panwascam
Terbaik untuk
oemilu serentak 2024

10 Mendorong partisipasi
masyarakat melalui
pemantau pemilu

12 Guna tidak melanggar
aturan, Bawaslu Layangkan
saran perbaikan
kepada KPU

13 System penegakan hukum
atas verifikasi pendaftar
partai politik
menjadi peserta pemilu

15 PAM Bawaslu
Banjir Pengadu

Pengarah :

Moh. Amin,
Aang Kunaifi,
Nur Elya Anggraini,
Purnomo Satrio P,
Ikhwanudin Alfianto,
Eka Rahmawati.

Penanggung jawab :

Sapni Syahril

Tim Penulis :

Ilham Bagus,
Abdul Hakam,
Alim Mustofa,
Buyung Pambudi,
Anas Muslimin,
Juwaini,
Ahmad Mustain,
Suyitno Arman,

Taufiqil Aziz,

Desain Grafis :

Amryzal Perdana

Fotografer :

Ilham Bagus Priminanda,
Krisna Andika T

Sirkulasi : Prajna Eka

Redaktur : Nur Elya Anggraini

Pengantar

Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu tahun 2024 ini tahapannya cukup lama dan panjang. Dari Juli hingga Desember 2022. Dalam waktu yang lama ini membutuhkan kejelian, ketelitian dan fokus.

Bawaslu harus memastikan tidak ada hal yang keliru secara teknis. Tidak ada yang merasa dirugikan. Bawaslu berusaha menghadirkan keadilan pemilu bagi semua. Terutama bagi masyarakat di Indonesia.

Apabila di lain waktu dan kesempatan ternyata ada yang merasa dirugikan, Bawaslu akan menerima dan menangani setiap laporan sengketa. Setiap putusan dari Bawaslu ini akan menentukan juga terhadap wajah demokrasi di Indonesia.

Buletin ini akan memberikan porsi laporan terhadap peran-peran Bawaslu dalam memastikan keadilan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu 2024. Mulai dari membuka posko aduan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota, proses saat verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan, hingga juga nanti sidang-sidang penanganan administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim.

Selain itu, kami juga membuka porsi liputan atas rekrutmen Bawaslu Provinsi, rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu kecamatan, dan juga liputan atas pemantau pemilu. Semua kerja ini kami dedikasikan untuk terwujudnya keadilan dalam pemilu.

7 Komisioner Siap Awasi Pemilu se-Jatim

Oleh : Ach. Taufiqil Aziz

"Saling mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita saling mendoakan antar sesama kita dan untuk kemajuan lembaga,"



Setelah A. Warits, Nur Elya Anggraini dan Rusmifahrizal Rustam dilantik pada Rabu (21/08/2022) dengan masa Jabatan 2022-2027, beberapa bulan setelahnya pada 22 Oktober 2022, Abdul Quddus Salam juga dilantik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2018-2022. Ditambah dengan Eka Rahmawati, Purnomo Satriyo Pringgogidgo dan Muh Ikhwannuddin Alfianto, maka lengkap sudah 7 komisioner Bawaslu Jatim.

Berdasarkan hasil pleno, A Warits terpilih sebagai Ketua Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini mengampu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Eka Rahmawati memimpin divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (PPM), Purnomo Satriyo Pringgogidgo memegang divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, kemudian Ikhwannuddin Alfianto mengampu divisi Penanganan Pelanggaran, lalu Rusmifahrizal Rustam bertanggung jawab atas divisi Penyelesaian Sengketa, dan Abdul Quddus Salam menjadi koordinator divisi hubungan masyarakat dan data Informasi.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits mengaku akan memprioritaskan penguatan kelembagaan.

"Penguatan kelembagaan ini akan menjadi prioritas kami sebagai Ketua Bawaslu Jatim. Dari 38

Kabupaten/Kota akan kami lakukan percepatan agar menjadi satuan kerja (Satker)," jelasnya.

Alumni Pesantren Tebuireng Jombang ini menuturkan setidaknya ada tiga strategi yang akan kita terapkan dalam penguatan kelembagaan.

"Ada tiga nilai yang diajari oleh para kiai dulu yang ingin saya sampaikan sebagai strategi penguatan kelembagaan. Pertama, tazawaru ba'dhahum ba'da. Yakni saling mengunjungi satu sama lain. Mengunjungi ini bukan hanya fisiknya. Tapi juga pemikirannya. Antara kita bisa saling bertukar pikiran dan gagasan untuk kepentingan lembaga," ungkapny

Strategi kedua, kata Warits adalah tawashau bil haqqi watawashau bis shabri.

"Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kita tahu bekerja di Bawaslu Jatim pasti akan mengalami tantangan. Untuk itu kita perlu saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran," jelasnya

Strategi ketiga, menurut Warits adalah taqorrub ilallah.

"Saling mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita saling mendoakan antar sesama kita dan untuk kemajuan lembaga," pungkasnya

BAWASLU JATIM AWASI VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK

Oleh : Ilham Bagus

PENGAWASAN PENDAFTARAN & **VERIFIKASI FAKTUAL** PARTAI POLITIK

Bawaslu Jatim melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di tingkat provinsi, pada Senin (17/10/2022). Anggota Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam menuturkan pengawasan ini dilakukan berpedoman dengan Surat Edaran Bawaslu 19 tahun 2022.

"Sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, kami melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual kepengurusan partai politik," ujarnya

Pria kelahiran Padang ini menambahkan pihaknya mengawasi verifikasi faktual terhadap 9 partai politik di provinsi. "Kami telah mengawasi verifikasi faktual partai politik di tingkat provinsi dengan mendatangi kantornya langsung yang ada di Surabaya. Secara umum berjalan dengan lancar," ungkapnya

Dalam pengawasan tersebut, Rusmi menuturkan bahwa pihaknya menerjunkan 28 jajarannya. "Ada 4 komisioner dan 24 staf sekretariat yang ikut mengawasi tahapan verifikasi faktual," pungkasnya.

Diketahui 4 komisioner dimaksud adalah Rusmifahrizal Rustam, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Nur Elya Angraini dan A. Warits.

Uji Petik Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik se-Jatim

Verifikasi faktual keanggotaan partai politik berlangsung dari tanggal 15 Oktober sampai 04 November 2022. Untuk memastikan verifikasi tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, Bawaslu se-Jatim melakukan uji petik keanggotaan partai politik sejak Kamis-Jumat (03-04/10/2022).

Anggota Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam mengungkapkan bahwa uji petik dilakukan dengan menggunakan sampling 10 persen atas verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

"Uji petik dilakukan sebagai bahan bagi Bawaslu dalam melakukan pengujian verifikasi faktual anggota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maupun yang Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 30 tahun 2022. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kita akan uji petik 10 persen dari hasil verifikasi faktual keanggotaan yang sudah dilakukan oleh KPU," ungkapnya

Menurut Rusmi, selama turun ke lapangan, jajarannya menemukan sejumlah fakta menarik.

"Saat verifikasi faktual tersebut, anggota yang tidak bisa ditemui dikumpulkan di kantor masing-masing calon partai politik. Kalau tidak bisa bertemu, maka bisa menggunakan perangkat elektronik. Tapi masalahnya, ada sejumlah daerah di Jawa Timur yang tidak ada sinyal, ada juga saat dihubungi malah bukan orang yang dituju," jelasnya.

Fakta lain, menurut Rusmi terdapat m anggota partai politik saat verifikasi belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA)

"Ini juga masih banyak ditemui. Sementara untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS) ini kan harus bisa menunjukkan KTA," pungkasnya

"Uji petik dilakukan sebagai bahan bagi Bawaslu dalam melakukan pengujian verifikasi faktual anggota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maupun yang Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 30 tahun 2022. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kita akan uji petik 10 persen dari hasil verifikasi faktual keanggotaan yang sudah dilakukan oleh KPU,"



Verifikasi Dimulai, KPU dan Bawaslu Sama-sama Sipol (Sibuk Pol)

Oleh : Buyung Pamudi



Jawa Timur – Sejak verifikasi administrasi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu dimulai pada tanggal 16 Agustus 2022, kegiatan para pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota tampak makin padat. Hal ini diantaranya disebabkan pengawasan verifikasi administrasi dilakukan secara melekat. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sibuk melakukan verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), pengawas pemilu juga turut sibuk.

Selain pengawasan melekat secara langsung di kantor KPU kabupaten/kota, pengawasan tidak langsung bisa dilakukan dengan melakukan pencermatan di Sipol. Bawaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengakses Sipol sebagai bentuk pengawasan proses verifikasi administrasi. Tak ayal Sipol sempat mengalami gangguan ketika KPU dan Bawaslu se-Indonesia mencoba mengakses Sipol secara bersamaan pada awal masa verifikasi administrasi.

Beberapa hari kemudian akses Sipol bisa dilakukan dengan lancar oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur, salah satunya Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Akses Sipol bisa berjalan normal setelah hari ketiga pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol calon peserta pemilu. Terdapat 23 Parpol calon peserta pemilu yang keanggotaannya diverifikasi oleh KPU Bangkalan. Hanya terdapat satu Parpol di

Bangkalan yang tidak mengisi susunan pengurus, anggota, serta kelengkapan lainnya.

Zainal Arifin ketua KPU Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi berjalan lancar meski terdapat kendala akses Sipol pada hari pertama verifikasi. Hal senada juga disampaikan ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh.

“Selain datang langsung ke kantor KPU Bangkalan, pengawas pemilu juga melakukan pencermatan melalui Sipol. Pengawasan verifikasi administrasi dilakukan Bawaslu Bangkalan secara rutin sesuai jadwal piket yang telah dibuat,” tegas ketua Bawaslu Bangkalan.

Mustain menambahkan bahwa ketika KPU sibuk bekerja melakukan verifikasi administrasi, pengawas pemilu juga ikut sibuk melakukan pengawasan. Sehingga, KPU dan Bawaslu sama-sama Sipol (Sibuk pol). Bawaslu Bangkalan dan seluruh jajaran pengawas pemilu di Jawa Timur selalu bersiap mengawasi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga penetapan Parpol peserta pemilu tahun 2024.



Tandai HUT ke-4, Bawaslu

Kabupaten/Kota se-Jatim Luncurkan
Posko Aduan Masyarakat
secara Serentak

Oleh : Abdul Hakam



Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi mengungkapkan, PAM sebagai saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data diri di sistem informasi politik (Sipol).

"Hari ini (15 Agustus 2022, red) bertepatan dengan ulang tahun yang ke-4 Bawaslu Kabupaten/Kota, kami meluncurkan Posko Aduan Masyarakat (PAM) sebagai saluran untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi di Sipol," kata Aang.

Tidak hanya sebatas aduan terkait penyalahgunaan data pribadi di Sipol, Posko Aduan Masyarakat di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota ini juga menerima aduan pada tahapan lainnya.

"Harapannya nanti kalau sudah dibentuk penyelenggara di kecamatan, PAM juga bisa terbentuk di 666 kecamatan se-Jatim," ujar dia.

Kemeriahan peringatan HUT ke-4 Bawaslu Kabupaten/Kota juga terasa makin semarak dengan nuansa Agustusan. Seperti di Bawaslu Kabupaten Blitar, peringatan HUT ke-4 Bawaslu puncaknya diperingati bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Usai upacara yang dilakukan di halaman kantor, segenap jajaran komisioner dan sekretariat dengan penuh semangat dan keseruan mengikuti aneka perlombaan khas Agustusan. Seperti lomba makan kerupuk, memasukkan jarum ke dalam botol, dan lain sebagainya. Tak hanya pihak internal saja yang mengikuti lomba Agustusan, para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kabupaten Blitar, mahasiswa magang, insan media, juga perwakilan dari kepolisian turut dalam acara yang digelar sederhana ini.

"Dalam kesempatan ini, rekan dari media juga melihat langsung pelayanan Posko Aduan Masyarakat (PAM) di Bawaslu Kabupaten Blitar. Bahwasanya memang masyarakat bisa mengadukan kepada kami baik secara langsung maupun online," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Indonesia pada Senin, 15 Agustus 2022, dirayakan dengan sederhana. Ditandai dengan peluncuran Posko Aduan Masyarakat (PAM) pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024 secara serentak se-Jatim.

Seperti dilakukan di Bawaslu Kota Madiun, Sumenep, Bangkalan, Jombang dan lainnya, setelah apel yang diikuti oleh segenap jajaran komisioner dan sekretariat, dilakukan tasyakuran dan pematangan tumpeng. Sementara, di Bawaslu Kota Surabaya, launching PAM ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan membunyikan sirine.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain mengatakan, dengan HUT ke-4 ini, semoga Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat terus memperkuat proses pengawasan dengan mengedepankan aspek profesionalitas, jujur, adil, dan berintegritas, untuk hadirnya pemilihan umum serentak yang berkualitas dan demokratis.

Ditambahkan, Ketua Bawaslu Sumenep Ahmad Norris, semoga seluruh jajaran mampu mengawal demokrasi dengan jujur, adil, dan mengedepankan integritas, serta selalu memberikan sosialisasi dan mengedukasi agar terwujud pemilihan umum yang berintegritas.



Oleh : Suyitno Arman

MENCARI PANWASCAM TERBAIK UNTUK PEMILU SERENTAK 2024

Sepanjang Bulan September hingga Oktober 2022 menjadi hari-hari yang semakin sibuk bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Selain pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang kini tengah berjalan, juga dihadapkan dengan agenda pembentukan badan ad hoc pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, terdapat 666 kecamatan. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 92 ayat (2) menyebut jumlah anggota Panwaslu kecamatan adalah 3 (tiga) orang. Artinya akan ada sedikitnya 1.998 orang dibutuhkan untuk mengisi personalia Panwaslu Kecamatan se Jawa Timur. Itu jumlah yang terpilih. Yang mendaftar mengikuti seleksi harus lebih banyak lagi, minimal 2 kali dari yang dibutuhkan. Lebih banyak lebih baik, karena akan lebih kompetitif.

Sebagai pemegang komando, Bawaslu RI juga telah menetapkan pedoman pelaksanaan (biasa disebut juknis) yang mengatur secara teknis, rinci dan detail proses rekrutmen, sebagai jabaran dari UU dan Peraturan Bawaslu. Aturan tersebut adalah Keputusan Bawaslu Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 yang ditetapkan dan ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tanggal 9 September 2022. Dalam juknis disebutkan bahwa masa pembentukan Panwaslu Kecamatan harus dimulai pada 10 september 2022 dan harus sudah bisa menghasilkan anggota yang siap dilantik pada tanggal 26-28 oktober 2022.

Berbagai kemudahan dan transparansi yang telah dirancang begitu rupa oleh Bawaslu, harusnya tak menjadikan seleksi pembentukan Panwaslu Kecamatan ini “sepi peminat”. Warga perlu antusias dan berbondong-bondong sebagai wujud partisipasi aktif demi terus berupaya memperbaiki proses demokrasi. Semakin banyak calon pendaftar, tentu makin kompetitif kualifikasi calon yang nantinya akan terpilih. AYO, AWASI BERSAMA!

Siapa Bisa Mendaftar?

Pertanyaan kemudian adalah: Siapa saja yang bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan? Jawabannya siapa saja boleh, tentu bagi yang memenuhi persyaratan. Apalagi kalau anda perempuan, berupayalah untuk mendaftar. Serius. Karena dalam juknis, ketiadaan pendaftar perempuan atau kurang dari 30% pendaftar perempuan, menyebabkan masa pendaftaran di Bawaslu kabupaten/kota itu harus diperpanjang.

Siapun, yang memenuhi persyaratan, harusnya antusias mendaftar. Mengapa? Pemilu 2024 memiliki kompleksitas yang kurang lebih sama atau bisa jadi lebih dari Pemilu 5 tahun sebelumnya, karena UU yang dipakai sama. Dibutuhkan putra-putri terbaik untuk tampil di depan mengawal pengawasan di tingkat kecamatan. Terlebih, Bawaslu RI telah merancang mekanisme rekrutmen yang lebih mengedepankan transparansi dan memberikan upaya kemudahan bagi pendaftar.

Transparansi bisa dinuktikan misalnya terkait dengan seleksi tes tulis yang dilakukan dengan berbasis CAT (Computer Assisted Test) terintegrasi yang langsung digawangi oleh Bawaslu Provinsi. Hasil CAT kemudian diumumkan dengan sistem gugur. Artinya hanya 6 peserta peringkat terbaik yang akan maju ke tahap berikutnya yakni tes wawancara.

Sedangkan upaya kemudahan bagi pendaftar ditempuh antara lain dengan penyederhanaan form pendaftaran. Sembilan (9) item surat pernyataan yang mestinya membutuhkan 9 meterai, diringkas hanya ke dalam 1 form dan hanya membutuhkan 1 meteri. Surat keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba, ditoleransi (hanya) bagi pendaftar yang lolos dan diserahkan saat akan mengikuti prosesi pelantikan.

Juga persyaratan Tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Berkas yang disertakan cukup dalam surat pernyataan, yang tentunya tidak mempersulit bakal calon pendaftar.

Berbagai kemudahan dan transparansi yang telah dirancang begitu rupa oleh Bawaslu, harusnya tak menjadikan seleksi pembentukan Panwaslu Kecamatan ini "sepi peminat". Warga perlu antusias dan berbondong-bondong sebagai wujud partisipasi aktif demi terus berupaya memperbaiki proses demokrasi. Semakin banyak calon pendaftar, tentu makin kompetitif kualifikasi calon yang nantinya akan terpilih. AYO, AWASI BERSAMA!



Mendorong Partisipasi Masyarakat Melalui Pemantau Pemilu

Oleh : Juwaini



Selain penyelenggara, peran penting masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan adalah berpartisipasi sebagai Pemantau Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, keberadaan pemantau menjadi hal penting wujud partisipasi kelompok masyarakat dalam suksesi Pemilu dan penguat demokrasi.

Sebagaimana dijabarkan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur, Dr. Amiq Fikriyati, M.Pd.bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak hanya bisa dilihat ketika masyarakat pemilih datang ke tempat pengutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya.

"Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu," ungkapny, Kamis(15/9/2022).

Lebih lanjut perempuan asal Gresik ini menjelaskan bahwa pemantau Pemilu mempunyai peran yang

penting dalam penyelenggaraan Pemilu, bahkan menurutnya partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Hal ini disebabkan, karena dengan pemantauan penyelenggara Pemilu akan semakin terbuka terhadap proses tahapan yang berlangsung, terselenggaranya Pemilihan Umum yang inklusif serta semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pemantauan.

Amiq menerangkan, meskipun sudah terdapat lembaga Pengawas Pemilu, fungsi pemantau Pemilu ini masih mempunyai peran sentral, dimana pemantau menjadi control terhadap kinerja penyelenggara Pemilu.

"Keberadaan lembaga Pemantau Pemilu merupakan satu keharusan untuk terpenuhinya hak-hak politik rakyat, sehingga kita berharap lebih banyak lagi partisipasi masyarakat yang tergabung sebagai Pemantau Pemilu,"terangnya.

Sementara dijelaskan oleh Nur Elya Anggraini selalu Divisi Humas Bawaslu Jawa Timur, pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu diberi kewenangan menjadi lembaga yang menerima pendaftaran dan mengakreditasi lembaga Pemantau Pemilu.

Pendaftaran pemantau dibuka sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 7 hari sebelum pelaksanaan Pemilu, tepatnya tanggal 7 Februari 2024.

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipersiapkan lembaga/organisasi Pemantau meliputi keterangan berbadan hukum, bersifat independent, memiliki sumber dana yang jelas serta terakreditasi oleh Bawaslu RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai cakupan pemantauannya.

Ely berharap berbagai organisasi kemasyarakatan, kampus dan lembaga Swadaya bisa bergabung menjadi bagian pemantau pada pemilu 2024 mendatang.

Sebagai informasi pada tanggal 3 September 2022 Bawaslu RI merilis, sebanyak 193 lembaga/organisasi masyarakat telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dari total tersebut terdapat 20 lembaga yang secara resmi telah mendaftar dan semuanya telah terakreditasi Bawaslu RI, sementara di Bawaslu kabupaten/kota, terdapat 16 lembaga yang telah mendaftar, 5 lembaga di antaranya telah terakreditasi, 14 lembaga sedang proses verifikasi administrasi.

Pantauan di Bawaslu Jawa Timur pemantau yang terdaftar sejumlah 5 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni meliputi Kabupaten Blitar, Pasuruan Magetan serta Kota Surabaya dan Kota Blitar. Hingga berita ini ditulis, lembaga Pemantau yang telah konsultasi dan mendaftar sejumlah 55 lembaga yang tersebar hampir seluruh Kabupaten/Kota. Sementara lembaga yang masih sebatas konsultasi sebanyak 49 lembaga.



"Keberadaan lembaga Pemantau Pemilu merupakan satu keharusan untuk terpenuhinya hak-hak politik rakyat, sehingga kita berharap lebih banyak lagi partisipasi masyarakat yang tergabung sebagai Pemantau Pemilu,"

Guna Tidak Melanggar Aturan, Bawaslu Layangkan Saran Perbaikan pada KPU

Oleh : Anas Muslimin

Tahapan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 terus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu se-Jawa Timur. Sejumlah temuan sudah dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan. Yang paling menonjol yakni KPU Kabupaten/Kota melakukan dugaan pelanggaran administrasi dengan menggunakan video call saat melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang sebelumnya tidak diatur di Peraturan KPU.

“Di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak ada pasal yang menyebutkan pada tahapan verifikasi administrasi dengan menggunakan media video call untuk melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan eksternal atau ganda antar parpol. Sehingga pengawas pemilu melayangkan saran perbaikan agar KPU tetap patuh pada ketentuan dan peraturan yang ada,” terang Moh. Anas, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Selasa (6/09/2022).

Untuk diketahui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada pasal 39 dan 40 tidak ada klausul yang menyebutkan mekanisme klarifikasi melalui video call. Sehingga Bawaslu sebagai lembaga penegak aturan ke pemilu menggunakan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap tata cara mekanisme agar penyelenggara pemilu tidak melanggar hukum.

“Dan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu itu sifatnya wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana diatur di Undang-undang nomor & tahun 2017 tentang Pemilu”, tegasnya.

Sementara itu menurut Koordinator Hukum dan Data Informasi Jawa Timur tindakan yang diambil Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur dengan mengirimkan saran perbaikan atas temuan mutlak dilakukan. Karena pihaknya memastikan bahwa pada setiap proses tahapan pemilu yang berlangsung tidak terjadi pelanggaran.

“Memang terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten-Kota sempat menjadi perhatian Bawaslu. Sehingga muncul memo yang memerintahkan agar Bawaslu Kabupaten-Kota agar mengeluarkan surat saran perbaikan. Dan hal itu sebangun dengan paradigma pengawasan pemilu yang mengedepankan cegah dan tindak”, terang Purnomo S. Pringgodigdo, Koordiv. Hukum Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa (20/09/2022).

Dari data yang ada, sebanyak 22 Kabupaten-Kota se-Jawa Timur melayangkan saran perbaikan kepada masing-masing KPU setempat. Saran perbaikan tersebut diharapkan guna tata cara dan prosedur yang ditempuh KPU Kabupaten-Kota berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Dimana SENGKETA Pendaftaran Parpol



SYSTEM PENEGAKAN HUKUM ATAS VERIFIKASI PENDAFTARAN PERTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU

Oleh : Jamil

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam tahapan verifikasi pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu adalah aspek penegakan hukum. Sri Djatmiati mengartikan penegakan hukum sebagai upaya melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Tatiek Sri Djatmiati, 2020).

Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan Penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah berbagai fikiran-fikiran pembentuk peraturan perundang-undangan yang dilegalkan dalam bentuk normatif hukum.. Oleh karena itu, aspek legalitas dalam bentuk normatif hukum akan turut menentukan bagaimana hukum itu ditegakkan (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dalam penegakan hukum selalu ada dua aspek hukum yang harus dipedomani, yaitu aspek hukum materiil (hukum yang merumuskan delik-delik pelanggaran) dan hukum formil (hukum yang mengatur tata cara menegak hukum materiil). Antara hukum materiil dan formil terkadang diatur dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan terkadang juga diatur secara terpisah dalam bentuk aturan yang berbeda.

Undang-undang No.7 tahun 2017 memberi kriteria umum atas bentuk pelanggaran administrasi pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Atas kriteria yang masih abstrak ini, di beberapa tahapan ada yang pelanggaran yang rumusannya didetailkan (dipertegas) namun ada juga yang diserahkan pada kewenangan Pengawas Pemilu untuk menganalisis dan menentukannya. Sedangkan hukum formil (acara) terkait penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilu diatur di berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-undang, Perbawaslu dan KPU.

Tulisan ini akan menganalisis terkait dengan hukum acara atas penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu selama tahapan verifikasi partai politik. Fokus tulisan ini ada pada makna temuan sebagai salah satu sumber penegakkan hukum atas pelanggaran administrasi pemilu.

Makna Temuan

Sangat familiar kita kenal bahwa diksi temuan sangat akrab dengan salah satu sumber pelanggaran pemilu untuk diproses secara Pro Justitia oleh Bawaslu. Sumber pelanggaran pemilu lainnya adalah laporan. Temuan adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh structural Bawaslu hingga tingkat paling rendah, (Baca: Psl 1 ayat (25) Perbawaslu 7/2018). Sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu ke pada Bawaslu, (Psl 1 ayat (26) Perbawaslu 7/2018). Baik temuan maupun laporan keduanya merupakan sumber informasi awal bagi Bawaslu untuk ditindak lanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu, (Psl 461 UU 7/17).

Makna Temuan



Berbeda dengan makna temuan sebagaimana dijelaskan diatas, Pasal 180 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengatur tentang temuan yang harus diproses oleh Bawaslu.

"Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Makna temuan sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (2) UU 7/17 diatas, adalah temuan yang penyelesaiannya tidak melalui proses judicial (persidangan) sebagaimana temuan dalam pasal 461. Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu 21 tahun 2018 menegaskan dengan menggunakan istilah saran perbaikan. Saran perbaikan diberikan Bawaslu kepada KPU atas kesengajaan atau kelalaiannya melakukan tindakan yang menyalahi prosedur kepilluan sebagai mekanisme untuk memulihkan kesalahan tersebut menjadi benar atau menjadi sesuai dengan prosedur kepilluan. Dengan demikian terdapat dua hukum acara dalam menyelesaikan pelanggaran administrative pemilu yaitu mekanisme judicial (persidangan) dan non judicial. Meskipun UU Pemilu ataupun perbawaslu belum memperjelas perbedaan dari kedua hukum acara tersebut. Jenis pelanggaran administrative seperti apa yang penanganannya cukup dengan saran perbaikan dan jenis pelanggaran administrative seperti apa yang harus diselesaikan melalui proses persidangan.

Pelanggaran Administratif Oleh Partai Politik

Dalam tahapan verifikasi persyaratan Partai Politik, terdapat dua subjek hukum yang memiliki aktifitas (tindakan) kepilluan, yaitu Partai politik dan KPU. Partai politik beraktifitas melakukan pemenuhan

persyaratan agar bisa menjadi peserta pemilu, sedangkan KPU melakukan verifikasi atas validitas dan kelengkapan persyaratan yang diajukan Partai Politik melalui System Informasi Partai Politik (SIPOL). Dengan demikian, subjek hukum yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam tahapan verifikasi adalah KPU atau Partai Politik.

Bila KPU yang melakukan pelanggaran, maka mekanisme penyelesaiannya ada dua: Pertama, melalui pemulihan kesalahan dengan memperbaiki kesalahan administrasi (maladministrasi) yang dilakukan KPU dengan mendasari saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu. Bila KPU mengindahkan proses pertama ini, maka pelanggaran administrasi pemilu sudah diselesaikan (ditegaskan), namun bila KPU tidak melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu, maka bisa dilanjutkan pada proses kedua yaitu, proses pemeriksaan melalui persidangan yang digelar Bawaslu hingga dikeluarkannya putusan.

Dalam hal partai politik yang melakukan pelanggaran administrasi pemilu, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh KPU. Atas hal ini KPU sudah menyiapkan mekanisme penyelesaian atas dugaan ketidak taatan partai politik terhadap ketentuan verifikasi yang telah diatur ketat di UU 7 tahun 17, dan PKPU 4 tahun 22, dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan KPU (beleidsregel). Dintara mekanisme yang dilakukan KPU adalah memberikan status BMS, TMS, hingga mewajibkan partai politik untuk menghadirkan anggotanya yang ganda untuk diklarifikasi. Bawaslu tidak memiliki kewenangan, dalam menindak pelanggaran administrative yang dilakukan partai politik karena belum menjadi peserta pemilu.

Kesimpulan

Penegakan hukum atas pelanggaran administratif dalam tahapan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu meliputi:

- Upaya preventif yang dilakukan Bawaslu melalui pemberian saran perbaikan
- Upaya represif yang dilakukan Bawaslu melalui proses persidangan (judicial)
- Pemberian sanksi langsung oleh KPU atas pelanggaran yang dilakukan Partai Politik.

PAM BAWASLU BANJIR PENGADU

Oleh : Mustain

LANGKAH Bawalu membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) bersambut baik. Kepercayaan masyarakat menggunakan wadah pengaduan yang dibentuk dari level pusat hingga Kabupaten/kota luar biasa. Bahkan di Jawa Timur, ratusan masyarakat mendatangi PAM Bawaslu Jawa Timur dan 38 Bawaslu Kabupaten/kota. Mereka merasa tidak pernah mendaftar jadi pengurus dan anggota partai politik.

Pembukaan PAM serentak dimulai pada tanggal 15 Agustus 2022. Hingga pertengahan Bulan September 2022, telah terdapat 410 aduan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur. Data tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah seiring tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 terus bergulir.

Posko aduan terus dibuka untuk menampung aduan masyarakat selama tahapan pemilu berlangsung. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi menuturkan bahwa PAM sebagai saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data diri di Sistem Informasi Politik (Sipol). "Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-4 Bawaslu Kabupaten/Kota, kami meluncurkan Posko Aduan Masyarakat sebagai saluran untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi di Sipol," ungkapnya.

Menurut Aang, nantinya posko itu juga bisa digunakan untuk menerima aduan masyarakat di tahapan lainnya. "Jadi nanti bisa dijadikan tempat atau saluran bagi masyarakat pada tahapan lainnya. Seperti penyusunan daftar pemilihan, dan lain-lainnya," jelasnya.


Aang berharap PAM akan terus dilanjutkan hingga tingkat kecamatan. "Harapannya nanti kalau sudah di bentuk penyelenggara di kecamatan, PAM juga bisa terbentuk di 666 kecamatan se-Jatim," harapnya.

Posko aduan masyarakat didirikan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Selain itu tujuannya untuk melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Mustain)

"Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-4 Bawaslu Kabupaten/Kota, kami meluncurkan Posko Aduan Masyarakat sebagai saluran untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi di Sipol,"

POSKO ADUAN MASYARAKAT





Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Jl. Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp. (031) 99149481



jatim.bawaslu.go.id



[@bawaslujatim](https://www.instagram.com/bawaslujatim)



[@bawaslujatim](https://twitter.com/bawaslujatim)



[Bawaslu Jatim](https://www.facebook.com/BawasluJatim)



[Bawaslu Jatim](https://www.youtube.com/BawasluJatim)